



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Daeng Marewa Senggarang No. 1 Tanjungpinang - Kode Pos 29115  
Laman : [www.tanjungpinang.go.id](http://www.tanjungpinang.go.id)

---

PENGUMUMAN

NOMOR: B/810/5/4.2.02/2024

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG  
TAHUN ANGGARAN 2024

Dasar :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
- d. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
- e. Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor: 5915/B-BSI.02.03/SD/E/2024 tanggal 5 September 2024 Perihal Penggunaan Meterai pada Pendaftaran Seleksi CPNS T.A. 2024;
- f. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 Perihal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024.

bersama dengan ini mengumumkan bahwa Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 telah dibuka dengan ketentuan sebagai berikut :

## I. INFORMASI UMUM

1. Pelamar pada Seleksi Pengadaan PPPK JF Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 diurutkan berdasarkan kriteria prioritas kelulusan yang terdiri dari:
  - a. Pelamar D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023  
Adalah pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-IV Bidan Pendidik yang dinyatakan lulus seleksi PPPK tahun 2023 pada JF bidan kategori ahli.
  - b. Eks Tenaga Honoror Kategori II (eks THK-II)  
Adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah Kota Tanjungpinang.
  - c. Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN) terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah Kota Tanjungpinang.
2. Pelamar pada Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.
3. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun pada saat pendaftaran dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja sebagai berikut:
  - a. Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
  - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
  - c. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon III; atau
  - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon II.
4. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.
5. Pelamar diharuskan membaca dengan teliti dan seksama seluruh informasi yang ada dalam pengumuman ini dan kesalahan administrasi yang diakibatkan ketidaktelitian menjadi tanggungjawab pelamar.

6. Pelaksanaan pendaftaran dilakukan secara *online* melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id>.
7. Calon pelamar memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan email yang masih berlaku.
8. Pelamar Seleksi PPPK yang lulus seleksi dan sudah ditetapkan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK) oleh BKN, kemudian mengundurkan diri tidak dapat mendaftar pada Seleksi Pengadaan PPPK tahun berikutnya.
9. Pelamar harus memberikan informasi/data diri yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pendaftaran secara *online*.
10. Pelamar dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan PPPK setelah mendapat penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK).

## **II. RINCIAN FORMASI**

Jumlah PPPK JF Kesehatan yang akan di terima adalah sebanyak 18 (delapan belas) orang dengan rincian formasi dan kualifikasi pendidikan sebagaimana terlampir.

## **III. PERSYARATAN PELAMAR**

Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat mendaftar dan sesuai yang tertera pada ijazah.
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
4. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
9. Bebas narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.
10. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
  - b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
11. Pelamar yang melamar pada formasi jabatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus **melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan internship) yang masih berlaku pada saat pelamaran** sesuai jabatan yang dilamar.
12. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi.
13. Tidak berstatus sebagai peserta lulus Seleksi Calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai.
14. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.

#### IV. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk PPPK JF Kesehatan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan hasil penilaian kinerja.

#### V. TATA CARA PELAMARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* dibuka dari tanggal **1 s.d. 20 Oktober 2024** melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu **<https://sscasn.bkn.go.id>**.
2. Calon pelamar membuat akun pada portal nasional melalui laman **<https://sscasn.bkn.go.id>**.
3. Tata cara pembuatan akun dan pendaftaran selengkapnya dapat di *download* pada portal **<https://sscasn.bkn.go.id>**.
4. Selanjutnya calon pelamar *login* ke portal **<https://sscasn.bkn.go.id>** menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan.
5. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal nasional.

6. Pelamar memilih jabatan pada portal nasional sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.
7. Pelamar menyampaikan kelengkapan berkas dengan cara mengunggah/*mengupload* dokumen sesuai persyaratan melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id> dengan langkah:
  - a. Mengisi biodata Pelamar PPPK.
  - b. Pelamar memilih instansi, formasi dan jabatan sesuai pendidikan.
  - c. **Mengunggah/mengupload *scanning* asli berwarna** masing-masing dokumen sebagai berikut:
    - 1) Scan asli berwarna Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) asli yang masih berlaku;
    - 2) Scan Asli Berwarna surat lamaran asli yang diketik dengan font Arial, size 12, kertas F4, ditandatangani asli dan dibubuhi ***e-meterai atau meterai tempel Rp.10.000,-*** yang ditujukan kepada Wali Kota Tanjungpinang c.q. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 dengan menyebutkan jenis formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar (**format A terlampir**);
    - 3) Scan asli berwarna Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
    - 4) Scan asli berwarna Transkrip Nilai, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
    - 5) Pas foto formal terbaru berlatar belakang merah dan mengenakan kemeja putih polos dengan format JPEG/JPG;
    - 6) Scan asli berwarna Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi ***e-meterai atau meterai tempel Rp.10.000,- (format B terlampir)***;
    - 7) Scan asli berwarna Surat Tanda Registrasi (STR) bukan internship sesuai jabatan yang dilamar (*linier*) yang masih berlaku pada saat pendaftaran sesuai yang dipersyaratkan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024

tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;

- 8) Scan asli berwarna surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat 2 (dua) s.d. 8 (delapan) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar (**format C terlampir**);
  - 9) Scan asli berwarna surat keterangan aktif bekerja pada Pemerintah Kota Tanjungpinang saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dengan Masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus (**format D terlampir**) dan Kontrak Kerja/Keputusan Pengangkatan sebagai Tenaga Non ASN dari Tahun 2022 s.d 2024.
8. Apabila pelamar tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi pendaftaran sebagaimana tersebut di atas, maka pelamar dinyatakan gugur.
  9. Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi.
  10. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 dapat menerima atau menolak sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar.
  11. Semua informasi atau data yang diisi dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data tersebut tidak benar maka pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat.
  12. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga dapat menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar dan bukan menghubungi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang.
  13. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  14. Informasi lengkap tentang petunjuk pendaftaran dapat dilihat atau diunduh di laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

## VI. JADWAI SELEKSI

NO	KEGIATAN	JADWAL
1.	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3.	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5.	Masa Sanggah	2 s.d. 4 November 2024
6.	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	5 s.d. 11 November 2024
8.	Penarikan Data Final	12 s.d. 14 November 2024
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13.	Pengumuman Kelulusan	24 s.d.31 Desember 2024

Catatan : apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>, [tanjungpinangkota.go.id](https://tanjungpinangkota.go.id) dan [bkpsdm.tanjungpinangkota.co.id](https://bkpsdm.tanjungpinangkota.co.id).

## VII. KETENTUAN LAIN

1. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 akan diumumkan secara resmi melalui <https://sscasn.bkn.go.id>, [tanjungpinangkota.go.id](https://tanjungpinangkota.go.id) dan [bkpsdm.tanjungpinangkota.co.id](https://bkpsdm.tanjungpinangkota.co.id) serta diharapkan pelamar dapat mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut.
2. Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 sehingga pelamar diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai PPPK Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024.
3. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya apapun.
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.

5. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri, jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Pemerintah Kota Tanjungpinang atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada pelamar, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Semua informasi atau data yang diisi dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data tersebut tidak benar, maka pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat.
7. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian (Wali Kota Tanjungpinang) berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK Pemerintah Kota Tanjungpinang.
8. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK JF Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi:
  - a. Helpdesk BKN
  - b. Helpdesk BKPSDM Kota Tanjungpinang melalui *call center* dengan Nomor **085217123345** setiap hari kerja yaitu:
    - Hari Senin s.d. Kamis Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB; dan
    - Hari Jumat Pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB.

Penerimaan berkas yang sah adalah melalui prosedur sebagaimana tersebut di atas.  
Demikian untuk menjadi perhatian.

Tanjungpinang, 30 September 2024  
Sekretaris Daerah  
Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK  
Pemerintah Kota Tanjungpinang T.A. 2024,

\$(ttd)

Zulhidayat



Lampiran

Pengumuman Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang

Nomor : B/810/5/4.2.02/2024

Tentang Pengumuman Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024

**DAFTAR RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	PENGHASILAN		DESKRIPSI PEKERJAAN
					MIN	MAX	
1	APOTEKER AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	PROFESI APOTEKER	1	3.203.600	4.228.600	Melakukan pelayanan kefarmasian meliputi farmasi klinik dan pengelola
2	BIDAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	PROFESI BIDAN D-IV KEBIDANAN (S.D LULUSAN TAHUN 2021) D-IV BIDAN PENDIDIK (S.D LULUSAN TAHUN 2021)	3	3.203.600	4.203.600	Melaksanakan pelayanan kebidanan berupa asuhan kebidanan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian kesehatan.
3	BIDAN TERAMPIL	PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG   DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS MELAYU KOTA PIRING	D-III KEBIDANAN	1	2.858.800	3.798.800	Melaksanakan pelayanan kebidanan berupa asuhan kebidanan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian kesehatan.

4	BIDAN TERAMPIL	PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	D-III KEBIDANAN	1	2.858.800	3.798.800	Melaksanakan pelayanan kebidanan berupa asuhan kebidanan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian kesehatan.
5	NUTRISIONIS TERAMPIL	PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	D-III GIZI	1	2.858.800	3.798.800	melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan, dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan rumah sakit
6	PERAWAT AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	PROFESI NERS  D-IV KEPERAWATAN	1	3.203.600	4.203.600	Melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat perawatan yang mencakup bio-psiko-sosio-spiritual yang komprehensif ditujukan kepada individu, keluarga baik sakit maupun sehat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk mencapai standar pelayanan minimal.
7	PERAWAT TERAMPIL	PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	D-III KEPERAWATAN	2	2.858.800	3.798.800	Melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat perawatan yang mencakup bio-psiko-sosio-spiritual yang komprehensif ditujukan kepada individu, keluarga baik sakit maupun sehat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk mencapai standar pelayanan minimal.

8	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	<p>D-III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN  D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN  D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMATIKA KESEHATAN  D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMATIKA KESEHATAN  D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN  D-III REKAM MEDIK  D-III REKAM MEDIS  D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMATIKA KESEHATAN  D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN  D-III ILMU REKAM MEDIS  D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN  D-III PEREKAM DAN INFORMATIKA KESEHATAN  D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN</p> <p>D-III PEREKAM MEDIS INFORMATIKA KESEHATAN</p>	1	2.858.800	3.798.800	Melakukan penerimaan pasien dan pengisian identitas, Melakukan registrasi pasien, mengisi berkas pasien, menyimpan rekam medis, mengambil berkas rekam medis, merekap data penyakit berdasarkan diagnosa, jenis kelamin dan umur, membuat daftar 10 penyakit terbesar, menghitung jumlah kunjungan.
9	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	<p>D-III ANALIS KESEHATAN  D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK  D-III ANALIS KIMIA  D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS  D-III KIMIA</p> <p>D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN</p>	1	2.858.800	3.798.800	Pelaksanaan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan pada laboratorium kesehatan Puskesmas Mekar Baru di lingkungan Dinas Kesehatan

10	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG   DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	D-III ANALIS KESEHATAN D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK D-III ANALIS KIMIA D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS D-III KIMIA  D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN	1	2.858.800	3.798.800	Pelaksanaan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan pada laboratorium kesehatan Puskesmas Mekar Baru di lingkungan Dinas Kesehatan
11	RADIOGRAFER TERAMPIL	PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	D-III RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI D-III TEKNIK RADIOLOGI D-III RADIOLOGI D-III TEKNIK RONTGEN  D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI	1	2.858.800	3.918.800	Melakukan kegiatan pelayanan radiologi yg meliputi persiapan, pelaksanaan, pelaporan & evaluasi
12	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU TERAMPIL	PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG   DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	D-III JAMU D-III PROMOSI KESEHATAN D-III AUDIOLOGI D-III KEPERAWATAN D-III OPTOMETRI D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN D-III TEKNIK ELEKTRO MEDIK D-III TEKNIK TRANSFUSI DARAH D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	1	2.858.800	3.558.800	Melaksanakan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku

			D-III SANITASI D-III TEKNOLOGI BANK DARAH D-III REKAM MEDIS D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT D-III ANALIS KESEHATAN D-III AKUPUNKTUR D-III KESEHATAN GIGI D-III TERAPI WICARA D-III KEPERAWATAN GIGI D-III OKUPASI TERAPI D-III RADIOLOGI D-III KESEHATAN LINGKUNGAN D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN D-III GIZI D-III TEKNIK RADIOLOGI D-III KEBIDANAN D-III TEKNIK GIGI D-III FARMASI D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN D-III KEPERAWATAN ANESTESI D-III REFRAKSI OPTISI D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN D-III ASURANSI KESEHATAN D-III KEPENATAAN ANESTESI D-III PENGAWASAN EPIDEMIOLOGI D-III KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA D-III AKUPUNTUR D-III ORTOTIK DAN PROSTETIK D-III PENGOBAT TRADISIONAL				
--	--	--	---	--	--	--	--

			D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN D-III PROMOSI DAN PENDIDIKAN KESEHATAN D-III TEKNISI KARDIOVASKULER D-III ORTHOTIK PROSTETIK D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS D-III FISIOTERAPI  D-III PENGOBATAN TRADISIONAL				
13	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU TERAMPIL	PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG   DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS BATU 10	D-III JAMU D-III PROMOSI KESEHATAN D-III AUDIOLOGI D-III KEPERAWATAN D-III OPTOMETRI D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN D-III TEKNIK ELEKTRO MEDIK D-III TEKNIK TRANSFUSI DARAH D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS D-III SANITASI D-III TEKNOLOGI BANK DARAH D-III REKAM MEDIS D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT D-III ANALIS KESEHATAN D-III AKUPUNKTUR D-III KESEHATAN GIGI D-III TERAPI WICARA D-III KEPERAWATAN GIGI	1	2.858.800	3.558.800	Melaksanakan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat,. Kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku

			D-III OKUPASI TERAPI D-III RADIOLOGI D-III KESEHATAN LINGKUNGAN D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN D-III GIZI D-III TEKNIK RADIOLOGI D-III KEBIDANAN D-III TEKNIK GIGI D-III FARMASI D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN D-III KEPERAWATAN ANESTESI D-III REFRAKSI OPTISI D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN D-III ASURANSI KESEHATAN D-III KEPENATAAN ANESTESI D-III PENGAWASAN EPIDEMIOLOGI D-III KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA D-III AKUPUNTUR D-III ORTOTIK DAN PROSTETIK D-III PENGOBAT TRADISIONAL D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN D-III PROMOSI DAN PENDIDIKAN KESEHATAN D-III TEKNISI KARDIOVASKULER D-III ORTHOTIK PROSTETIK D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS D-III FISIOTERAPI				
--	--	--	--	--	--	--	--

			D-III PENGOBATAN TRADISIONAL				
14	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU TERAMPIL	PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG   DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNGGAT	D-III JAMU D-III PROMOSI KESEHATAN D-III AUDIOLOGI D-III KEPERAWATAN D-III OPTOMETRI D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN D-III TEKNIK ELEKTRO MEDIK D-III TEKNIK TRANSFUSI DARAH D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS D-III SANITASI D-III TEKNOLOGI BANK DARAH D-III REKAM MEDIS D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT D-III ANALIS KESEHATAN D-III AKUPUNKTUR D-III KESEHATAN GIGI D-III TERAPI WICARA D-III KEPERAWATAN GIGI D-III OKUPASI TERAPI D-III RADIOLOGI D-III KESEHATAN LINGKUNGAN D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN D-III GIZI D-III TEKNIK RADIOLOGI D-III KEBIDANAN D-III TEKNIK GIGI	1	2.858.800	3.558.800	Melaksanakan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat,. Kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku



			D-III FARMASI D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN D-III KEPERAWATAN ANESTESI D-III REFRAKSI OPTISI D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN D-III ASURANSI KESEHATAN D-III KEPENATAAN ANESTESI D-III PENGAWASAN EPIDEMIOLOGI D-III KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA D-III AKUPUNTUR D-III ORTOTIK DAN PROSTETIK D-III PENGOBAT TRADISIONAL D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN D-III PROMOSI DAN PENDIDIKAN KESEHATAN D-III TEKNISI KARDIOVASKULER D-III ORTHOTIK PROSTETIK D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS D-III FISIOTERAPI  D-III PENGOBATAN TRADISIONAL				
15	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	2.858.800	3.798.800	Melakukan kegiatan penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap medialingkungan melalui

	TERAMPIL		D-III SANITASI  AKADEMI KESEHATAN LINGKUNGAN				pengumpulan dan pengolahan data, inspeksi dan intervensi kesehatan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta melaksanakan kegiatan teknis kesehatan lingkungan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan secara berdaya guna dan berhasil guna
--	----------	--	---	--	--	--	---

Sekretaris Daerah  
Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK  
Pemerintah Kota Tanjungpinang T.A. 2024,



Zulhidayat

**FORMAT A**

....., ..... 2024

Kepada

Perihal : Lamaran menjadi PPPK  
di Lingkungan Pemerintah  
Kota Tanjungpinang  
Tahun Anggaran 2024

Yth. Wali Kota Tanjungpinang  
c.q. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK  
di Lingkungan Pemerintah Kota  
Tanjungpinang T.A. 2024  
di - Tanjungpinang

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Pendidikan :  
Alamat :  
Nomor Telp/Handphone :  
Email :

Dengan ini mengajukan lamaran menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024. Adapun formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan yang ingin saya lamar adalah :

- a. Formasi Jabatan :
- b. Kualifikasi Pendidikan :
- c. Unit Kerja :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan berkas-berkas pendukung sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP)/Surat Keterangan dari Disdukcapil;
2. Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan;
3. Transkrip nilai sesuai kualifikasi pendidikan;
4. Pas foto formal terbaru;
5. Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi;
6. Surat Tanda Registrasi (STR);
7. Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar; dan
8. Surat Keterangan Aktif Bekerja pada Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Kontrak Kerja/ Keputusan Pengangkatan sebagai Tenaga Non ASN dari Tahun 2022 s.d 2024.

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

e-meterai/  
meterai  
Rp. 10.000,-

( ..... )

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

- Nama Lengkap :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- NIK :
- Agama :
- Jenis Kelamin :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Jabatan yang dilamar :


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kota Tanjungpinang dan tidak mengajukan pindah antar instansi atau antar unit kerja dengan alasan apapun sesuai dengan Masa Perjanjian Hubungan Kerja sejak diangkat sebagai PPPK; dan
6. Tidak menuntut Tambahan Penghasilan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila saya dikemudian hari melanggar pernyataan pada angka 1 sampai 6, maka saya bersedia diproses pemberhentian sebagai PPPK Pemerintah Kota Tanjungpinang karena mengundurkan diri dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah apabila terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Tanjungpinang, ..... 2024

Yang membuat Pernyataan,



( ..... )

>>KOP SURAT<<

**SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA**

Nomor :

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Pendidikan :

Unit Kerja/Instansi :


Telah melaksanakan tugas sebagai.....selama.....tahun.....bulan,  
terhitung mulai tanggal.....sampai dengan tanggal.....dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk  
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2024

KEPALA DINAS/BADAN/UPTD

(ttd)



Nama

>>KOP SURAT<<

**SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA**

Nomor :

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :

Tempat/tanggal lahir:

Pendidikan :

Unit Kerja/Instansi :


Telah aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang secara terus menerus selama ..... Tahun ..... Bulan terhitung mulai tanggal.....sampai dengan saat ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2024

KEPALA DINAS/BADAN/UPTD

(ttd)

 Nama